



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor **0520/Pdt.G/2014/PA.Tmk.**
(Lanjutan)

Persidangan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 dalam perkara yang diajukan oleh:

IRFAN RIZALI bin H. ABDUL ROHMAN, disebut Pemohon;

L a w a n

NUR INSYANI binti MEMED, disebut Termohon;

Susunan persidangan sama dengan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu pihak yang bereperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya, agar bersabar dan mau membina kembali rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Lalu Ketua majelis menyatakan pula bahwa perkara ini tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan nomor 0520/Pdt.G/2014/PA.Tmk, tanggal 15 April 2014 dan atas pertanyaan Majelis kuasa Pemohon tetap mempertahankan Permohonan tersebut tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis bahwa pada hari ini kuasa Pemohon mengatakan telah siap dengan alat-alat bukti baik surat maupun saksinya;

Terlebih dahulu kuasa Pemohon menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi KTP atas nama **IRFAN RIZALI bin H. ABDUL ROHMAN** (Pemohon) NIK 3278080803790005 Tanggal 12-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
- b. Fotoj kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/10/VII/2001 Tanggal 03 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);

Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa Pemohon mengatakan telah siap dengan alat bukti saksinya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat didengar keterangannya;

Kemudian dipanggil masuk saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama:

1. MOCH. YASIR ARAFAT BIN HARJA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Liunggunung Rt/Rw.03/04, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu atas pertanyaan Majelis, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pemohon, dan apa hubungan Saudara dengan mereka?

Saksi kenal, karena tetangga Pemohon;

Bagaimana yang saudara tahu keadaan rumah tangga mereka?

Semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apa yang menjadi penyebabnya?

Penyebabnya masalah ekonomi, sehingga Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan Pemohon keberatan atas tuntutan tersebut;

Apakah saat ini mereka masih berkumpul dalam satu rumah?

Tidak, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;

Apakah selama itu antara Pemohon dan Termohon pernah berkumpul kembali dalam satu rumah?

Tidak, selama mereka berpisah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Apakah saudara pernah menasehati Pemohon?

Pernah, dimusyawarahkan akan tetapi tidak berhasil;

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukup;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi Pemohon yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama:

2. MIPTAHUDIN BIN TATA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Liunggunung Rt/ Rw.01/04, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam, lalu atas pertanyaan Majelis, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pemohon, dan apa hubungan Saudara dengan mereka?

Saksi kenal, karena tetangga Pemohon;

Bagaimana yang saudara tahu keadaan rumah tangga mereka?

Semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak akhir Desember 2012 ke harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apa yang menjadi penyebabnya?

Yang menjadi penyebabnya Termohon menuntut diluar kemampuan Pemohon dan Pemohon sangat keberatan atas tuntutan tersebut;

Apakah saat ini mereka masih berkumpul dalam satu rumah?

Tidak, sejak 1 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Apakah selama itu antara Pemohon dan Termohon pernah berkumpul kembali dalam satu rumah?

Tidak, mereka tidak pernah berkumpul kembali;

Apakah saudara pernah menasehati Pemohon?

Pernah, tapi tidak berhasil;

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan?

Cukup;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis dan memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berperkara menunggu di luar persidangan;

Setelah Majelis bermusyawarah lalu skors sidang dicabut kembali dan pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini dinyatakan terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**IRFAN RIZALI bin H. ABDUL ROHMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NUR INSYANI binti MEMED**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp **316.000** (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan amar putusan ini kepada pihak Termohon dan selanjutnya persidangan ini dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Drs. M. Jam.

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)